

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Terhadap *Leasing* Kendaraan Bermotor Dalam Perkreditan adalah pengalihan objek *leasing* kepada pihak ketiga tanpa persetujuan *leasing* terjadi akibat tidak adanya komunikasi yang baik antara pihak *leasing* dengan *lessor* sehingga akibat hukum yang terjadi adalah hukuman pidana yang tercantum pada Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusiayang dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
2. Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Terhadap *Leasing* Kendaraan Bermotor Dalam Perkreditan adalah penyelesaian secara langsung melalui jalur eksekutorial yang telah di tetapkan oleh pengadilan, hal inilah yang mempermudah setiap perusahaan *leasing* menyelesaikan permasalahan di lapangan dengan cepat dan singkat dapat pula di masukkan sebagai unsur tindak pidana penipuan dan dilaporkan dengan Pasal 378 tentang penipuan atau Pasal pemerasan.

B. Saran

1. Bagi pelaku atau konsumen yang telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan kendaraan bermotor dalam status *leasing*, penyelesaian hukumnya diharapkan dapat di selesaikan melalui jalur eksekusi oleh Kepolisian.

2. Diharapkan kasus penipuan kendaraan bermotor oleh konsumen di perusahaan *Finance* dapat diadili dengan Pasal 378 sesuai ketentuan dan ketetapan pelanggarannya dan juga harusnya pihak *leasing* lebih peka untuk mengetahui secara jelas bahwa pelaku telah melakukan tindakan penipuan dan aturan seperti apa yang harus dijalankan.